

**IMPLEMENTASI PENENTUAN KEADILAN
RESTORATIF DELIK ADUAN PADA
TINGKATAN KEWENANGAN
KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

TESIS

Oleh:

RENDY CRISTIAN KAMAGI

202220252009



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif Delik
Aduan Pada Tingkatan Kewenangan Kepolisian
Republik Indonesia

Nama Mahasiswa : Rendy Cristian Kamagi

NIM : 202220252009

Program : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas

Jakarta,

Februari 2025

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2

Dr. H. JOKO SRI WIDODO, S.H., M.H., M.Kn.

NIDN. 0319046403

Dr. SUGENG, S.H., M.H., M.Hum.

NIDN. 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENENTUAN KEADILAN
RESTORATIF DELIK ADUAN PADA TINGKATAN
KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA

Nama Mahasiswa : RENDY CRISTIAN KAMAGI

Nomor Induk Mahasiswa : 202220252009

Program Studi/ Fakultas : Magister Hukum/ Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Tesis : 8 Februari 2025

Jakarta, 10 Februari 2025

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. H. Joko Sri Widodo, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0319046403

Penguji II : Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum.
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Dekan
Fakultas Hukum

Prof. Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDK. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENENTUAN KEADILAN
RESTORATIF DELIK ADUAN PADA
TINGKATAN KEWENANGAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Mahasiswa : Rendy Cristian Kamagi

Nomor Induk Mahasiswa : 202220252009

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul *"Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif Delik Aduan Pada Tingkatan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia"* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Rendy Cristian Kamagi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendy Cristian Kamagi

NPM : 202220252009

TTL : Tondano, 13 Desember 1994

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PENENTUAN KEADILAN RESTORATIF DELIK ADUAN PADA TINGKATAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Rendy Cristian Kamagi

ABSTRAK

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif telah mengatur kewenangan kepolisian terkait implementasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini dibentuk karena memang dibutuhkan oleh kepolisian untuk menjadi pedoman bertindak terhadap tindak pidana dengan mekanisme keadilan restoratif. Dibentuknya aturan ini semakin menegaskan bahwa ketentuan diskresi pada pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 memang sangat mendesak dan dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum. Upaya penegakan hukum represif semakin ditengarai kurang maksimal. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimanakah makna keadilan restoratif sebagai delik aduan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023? *Kedua*, Bagaimanakah implementasi penentuan keadilan restoratif sebagai delik aduan pada tingkatan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh penegak hukum untuk setiap kasus belum seragam masih ada beberapa pemahaman yang berbeda-beda baik pada tataran penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan. Tinjauan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, merupakan contoh yang dimaksud, yang tidak ada keeseragaman penerapan keadilan restoratif. Persoalan ini muncul dikarenakan tidak adanya pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP. Dengan adanya Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin memperkuat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif Delik Aduan Pada Tingkatan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut diatur pula mengenai syarat-syarat yang dapat diberikan keadilan restoratif. berlakunya Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 di padankan dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, telah menghasilkan diskresi kepolisian untuk melakukan keadilan restoratif yang bisa dipadukan dengan kepentingan umum yang berorientasi pada denda.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Kewenangan Kepolisian, Pidana

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DETERMINATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR COMPLAINT OFFENCES AT THE LEVEL OF AUTHORITY OF THE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA By: Rendy Cristian Kamagi NPM: 202220252009

Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice regulates the police's authority regarding the implementation of criminal acts based on restorative justice. This regulation was established because the police needed it as a guideline for acting on criminal acts using restorative justice mechanisms. The establishment of this regulation further emphasizes that the discretionary provisions in Article 18 of Law Number 2 of 2002 are indeed very urgent and necessary in law enforcement practices. Repressive law enforcement efforts are increasingly suspected of being less than optimal. The formulation of the problem presented is: First, what is the meaning of restorative justice as a complaint offense in Article 70 of Law Number 1 of 2023? Second, how is the implementation of the determination of restorative justice as a complaint offense at the level of authority of the Indonesian National Police? This research uses a normative juridical research method. The research findings indicate that the application of restorative justice by law enforcement is not yet uniform in each case, with differing understandings at the investigation, prosecution, and judicial levels. A review of the implementation of restorative justice for children in the Mojokerto District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk is an example of the lack of uniformity in the application of restorative justice. This issue arose due to the absence of restorative justice regulations in the Criminal Code. The enactment of Law Number 1 of 2023 further strengthens the Regulation of the Republic of Indonesia Police Number 8 of 2021. The Implementation of the Determination of Restorative Justice for Complaint-Based Offenses at the Authority Level of the Republic of Indonesia Police After the Enactment of Article 70 of Law Number 1 of 2023 also regulates the conditions under which restorative justice can be granted. The enactment of Article 70 of Law Number 1 of 2023, combined with Article 18 of Law Number 2 of 2002, has resulted in police discretion to implement restorative justice, which can be combined with public interest-oriented fines.

Keywords: Restorative Justice, Police Authority, Criminal Procedure

KATA PENGATAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya tidak terhingga sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan tesis, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk sapat menyelesaikan studi program strata dua pasa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Penelitian tesis yang yang penulis susun berjudul “IMPLEMENTASI PENENTUAN KEADILAN RESTORATIF DELIK ADUAN PADA TINGKATAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan tesis ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Prof. Dr. St. Laksanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beserta Wakil Dekan I, Wakil dekan II dan Wakil Dekan III;
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Materi;
5. Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum. selaku Pembimbing Teknis;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Bapak dan/atau ibu dosen penguji tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan tesis ini;

8. Staf tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi segala urusan perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
9. Kedua orang tua yang mendukung dan selalu mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
10. Istri dan anak-anak yang tidak putus-putusnya memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan pendidikan S2 ini;
11. Perangkat Pengamanan dan Pengawalan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S. Sos dari Ajudan, Patwal, Pengemudi, Walpri, Staf Tata Usaha, Staf Tenaga Ahli, Tenaga Harian Lepas, yang selama penulis melaksanakan pendidikan S2 Magister Hukum telah memberikan dispensasi pengawalan, masukan, dan memberikan semangat yang membuat penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tidak kurang suatu apapun;
12. Komjen Pol. (Purn). Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hum telah memberikan masukan masukan yang menjadi materi tesis penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBARPERNYATAANPUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teori.....	9
1.6. Kerangka Konseptual.....	15
1.7. KerangkaPemikiran.....	17
1.8. Penelitian Terdahulu.....	19
1.9. Metode Penelitian.....	24
1.10. Jenis Penelitian.....	24
1.11. PendekatanPenelitian.....	25
1.12. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26
1.13. Teknis Analisis Bahan Hukum	28
BAB II TINJAUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TEORI PEMIDANAAN	
2.1. Teori Pemidanaan Sebagai Dasar Penerapan Keadilan Restoratif ...	29
2.2. Teori Keadilan Restoratif	38
BAB III PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	

3.1. Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan	43
3.2. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus- Anak/2023/PN Mjk Sebagai Penerapan Keadilan Restoratif	47
BAB IV IMPLEMENTASI PENENTUAN KEADILAN RESTORATIF DELIK ADUAN PADA TINGKATAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PASAL 70 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	
4.1. Keadilan restoratif sebagai delik aduan pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restorative	57
4.2. Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif Delik Aduan Pada Tingkatan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	78
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	